



PERATURAN DAERAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT  
NOMOR 27 TAHUN 2005

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN USAHA PERTAMBANGAN UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MANGGARAI BARAT,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dalam pasal 10 tentang Daerah berwenang mengelola sumberdaya alam bidang pertambangan umum yang tersedia diwilayahnya sesuai dengan Peraturan PerUndang-Undangan yang berlaku;
- b. bahwa usaha pertambangan umum merupakan kegiatan menggali, mengambil dan memanfaatkan bahan galian sekaligus memberikan kesempatan kerja bagi masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi daerah serta menunjang terciptanya Otonomi Daerah yang nyata, dinamis dan bertanggung jawab;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan b diatas , maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Umum;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat , dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang penanaman modal Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2818) sebagaimana telah diubah;
  3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang ketentuan-ketentuan pokok pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2831);
  4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 Tentang Penanaman Modal Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2853) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1970 tentang Perubahan tambahan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2944);
  5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
  6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang pengelolaan lingkungan hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
  7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

8. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Manggarai Barat di Propinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4271);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1980 tentang Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3445);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1991 tentang Pengelolaan Bahan-Bahan Galian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3174);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1997 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4021);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2001 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1969 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan pokok pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4154).

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT  
dan  
BUPATI MANGGARAI BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN  
PENGELOLAAN USAHA PERTAMBANGAN UMUM.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Manggarai Barat;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala daerah beserta Perangkat Daerah Otomom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
3. Kepala daerah adalah bupati Manggarai Barat;
4. Dinas Pertambangan Kehutanan dan Lingkungan Hidup adalah Dinas Pertambangan Kehutanan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Manggarai Barat;
5. Bahan galian adalah unsur-unsur kimia, mineral-mineral, bijih-bijih, dan segala macam bantuan termasuk batu-batu mulia yang merupakan endapan alam;
6. Usaha pertambangan bahan galian adalah segala kegiatan usaha pertambangan yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, eksploitasi, pengolahan/pemurnian, pengangkutan dan penjualan;

7. Kuasa pertambangan (KP) adalah wewenang yang diberikan kepada badan dan perorangan untuk melaksanakan usaha pertambangan;
8. Wilayah pertambangan adalah wilayah pertambangan Kabupaten Manggarai Barat;
9. Iuran tetap adalah iuran yang dibayarkan kepada daerah setelah kuasa pertambangan diterbitkan;
10. Iuran eksplorasi adalah iuran produksi yang dibayarkan kepada daerah dalam hal pemegang Kuasa Pertambangan (KP) eksplorasi mendapat hasil berupa bahan galian yang tergali atas kesempatan eksplorasi yang diberikan kepadanya;
11. Iuran eksploitasi adalah iuran produksi yang dibayarkan kepada daerah atas hasil yang diperoleh dari usaha pertambangan eksploitasi sesuatu atau lebih bahan galian;
12. Perusahaan Negara adalah Badan usaha milik negara yang seluruh modalnya berasal dari negara;
13. Perusahaan daerah adalah badan usaha milik daerah yang seluruh modalnya berasal dari daerah;
14. Dengan analisa mengenai Dampak Lingkungan atau UKL dan UPL adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengelolah lingkungan hidup pada lokasi kuasa pertambangan;
15. Penyidik adalah pendidik Pegawai Negeri Sipil di wilayah Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat.

BAB II  
RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Bahan-bahan galian dibagi atas 3 (tiga) golongan:
  - a. Bahan galian golongan A( strategis);
  - b. Bahan galian golongan B (vital);
  - c. golongan Bahan galian yang tidak termasuk golongan A dan golongan B (Golongan C).
  
- (2) Bahan galian strategis seperti yang dimaksud ayat (1) huruf a terdiri dari : minyak bumi, bitumen cair, lilin bumi, gas alam, bitumen padat, aspal, antasit, batu bara, batu bara muda, uranium, radium, thorium dan bahan galian radioaktif lainnya, nikel, kobalt dan timah;
  
- (3) Bahan galian vital seperti yang dimaksud ayat (1) huruf b terdiri dari besi, mangan, molybdenum, chrom, wolfram, vanadium, titan, bauksit, tembaga, timbale, seng, emas, platina, air raksa, intan, arsen, antimony, bismuth, yitrium, ruthenium, cerium dan logam langka lainnya, berilium, korondum, zircon, kristal kwarsa, kriolit, fluorspar, barit, yodium, bhrom, khlor dan belerang;
  
- (4) Bahan galian golongan C seperti dimaksd ayat (1) huruf c terdiri dari nirat, phospat, helite (garam batu), asbes, talk, mika, grafit, magnesit, yarisit tawas/talum, leusit, batu permata, batu setengah permata, oker, pasir kwarsa, kaolin, feldspar, gips, bentonit, batuapung, tras, obsidian, perlit, tanah diatome, tanah serat, marmer, batu tulis, batu kapur, dolomite, kalsit, granit, andesit, basalt, trakhit, tanah liat, dan pasir sepanjang tidak mengandung unsur mineral Golongan A dan golongan B dalam jumlah yang berarti ditinjau dari segi ekonomi pertambangan.

Pasal 3

Ruang lingkup dalam Peraturan Daerah ini adalah penyelenggaraan pengelolaan usaha pertambangan umum yang meliputi:

- a. Pencadangan dan penetapan wilayah usaha pertambangan;

- b. Pemberian kuasa pertambangan;
- c. Pemberian perizinan pertambangan rakyat;
- d. Pelaksanaan perjanjian kerjasama usaha pertambangan dalam bentuk kontrak karya (KK) dan perjanjian karya penguasaan pertambangan batubara (PKP2B);
- e. Pengevaluasian dan pelaporan kegiatan;
- f. Pembinaan dan pengawasan;
- g. Pemberian rekomendasi/persetujuan izin non inti;

### BAB III ORGANISASI PERUSAHAAN PERTAMBANGAN

#### Pasal 4

- (1) Penyelenggaraan pengelolaan usaha pertambangan umum dilaksanakan oleh kepala daerah melalui Dinas Pertambangan kehutanan dan lingkungan hidup;
- (2) Fungsi-fungsi pengelolaan usaha pertambangan umum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi:
  - a. Pengaturan;
  - b. Pemrosesan izin;
  - c. Pembina usaha;
  - d. Pengawasan eksplorasi, produksi, konservasi, kesehatan dan keselamatan Kerja (K3), lingkungan;
  - e. Pengelolaan informasi pertambangan umum;
  - f. Pengevaluasian dan pelaporan kegiatan.

#### Pasal 5

Kewenangan pengelolaan usaha pertambangan umum sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (2) dalam pelaksanaannya Kepala Daerah melalui dinas pertambangan kehutanan dan lingkungan hidup dapat bekerjasama dengan pihak ketiga.

BAB IV  
PENGUASAAN PERTAMBANGAN

Pasal 6

- (1) Setiap usaha pertambangan umum baru dapat dilaksanakan apabila telah mendapatkan kuasa pertambangan (KP), kontrak karya (KK), dan perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batu Bara (PKP2B) dari Kepala Daerah melalui dinas pertambangan kehutanan dan lingkungan hidup;
- (2) Usaha pertambangan umum dalam rangka pemberian kuasa pertambangan (KP) dapat diberikan kepada:
  - a. Perusahaan negara;
  - b. Perusahaan daerah;
  - c. Koperasi;
  - d. Perusahaan swasta nasional;
  - e. Perorangan;
  - f. Perusahaan dengan modal bersama antar negara atau badan usaha milik negara disatu pihak dan pemerintah daerah dipihak lain;
  - g. Perusahaan dengan modal Kabupaten/badan usaha milik daerah disatu pihak dengan badan koperasi, badan hukum swasta atau perorangan.
- (3) Usaha pertambangan umum dalam rangka perjanjian karya pengusahaan pertambangan Batubara (PKP2B) dilakukan oleh badan hukum Indonesia yang bergerak dibidang pertambangan umum, pengaturannya akan ditetapkan lebih lanjut dengan keputusan Kepala Daerah.

Pasal 7

- (1) Kuasa Pertambangan (KP) sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) diberikan dalam bentuk:
  - a. Surat Keputusan Pemberian Kuasa Pertambangan;
  - b. Surat Keputusan Penugasan Pertambangan;
  - c. Surat Keputusan Izin Pertambangan Rakyat.
- (2) Kuasa pertambangan terdiri dari:
  - a. Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum;

- b. Kuasa Pertambangan Eksplorasi;
- c. Kuasa Pertambangan Eksploitasi;
- d. Kuasa Pertambangan Pengolahan dan Pemurnian;
- e. Kuasa Pertambangan Pengangkutan;
- f. Kuasa Pertambangan Penjualan.

## BAB V

### TATA CARA MEMPEROLEH KUASA PERTAMBANGAN

#### Pasal 8

- (1) Permohonan Kuasa Pertambangan diajukan secara tertulis kepada Kepala Daerah melalui Dinas pertambangan kehutanan dan lingkungan hidup dengan melampirkan persyaratan yang diperlukan;
- (2) Bentuk dan syarat-syarat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah;
- (3) Apabila dalam satu wilayah terdapat lebih dari satu permohonan, maka prioritas pertama diberikan Kepala Daerah berdasarkan urutan pengajuan permohonan.

## BAB VI

### LUAS WILAYAH KUASA PERTAMBANGAN

#### Pasal 9

- (1) Luas wilayah yang dapat diberikan untuk satu wilayah kuasa pertambangan penyelidikan umum maksimal 5.000 hektar;
- (2) Luas wilayah yang dapat diberikan untuk satu wilayah Kuasa pertambangan eksplorasi maksimal 2.000 hektar;
- (3) Luas wilayah yang dapat diberikan untuk satu wilayah kuasa pertambangan eksploitasi maksimal 1.000 hektar;

- (4) Luas wilayah yang dapat diberikan untuk satu wilayah kuasa pertambangan bahan galian golongan C maksimal 50 hektar.

#### Pasal 10

- (1) Jumlah wilayah kuasa pertambangan yang dapat diberikan kepada perusahaan untuk perorangan maksimum 5 wilayah;
- (2) Untuk mendapatkan luas wilayah kuasa pertambangan atau jumlah wilayah kuasa pertambangan melebihi ketentuan termasuk dalam pasal 9 dan pasal 10 ayat (1). Peraturan daerah ini harus terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Kepala Daerah melalui Dinas Pertambangan Kehutanan dan Lingkungan Hidup.

### BAB VII

#### MASA BERLAKUNYA KUASA PERTAMBANGAN

#### Pasal 11

Kuasa pertambangan penyelidikan umum diberikan oleh Kepala Daerah untuk jangka waktu 1 (satu) tahun, dan dapat diperpanjang 1 (satu) tahun lagi apabila diperlukan.

#### Pasal 12

- (1) Kuasa pertambangan eksplorasi diberikan oleh Kepala Daerah untuk jangka waktu selama-lamanya 3 (tiga) tahun;
- (2) Kepala Daerah dapat memperpanjang waktu termaksud pada ayat (1) untuk jangka waktu 2 (dua) kali dan setiap kalinya selama 1 (satu) tahun;
- (3) Apabila pemegang kuasa pertambangan eksplorasi menyatakan akan meningkatkan usaha pertambangan ke tahap eksploitasi Kepala Daerah dapat memberikan perpanjangan kuasa pertambangan eksplorasi selama-lamanya 3 (tiga) tahun untuk pembangunan fasilitas eksploitasi.

### Pasal 13

- (1) Kuasa pertambangan eksploitasi diberikan oleh Kepala Daerah untuk jangka waktu selama-lamanya 30 tahun;
- (2) Kepala Daerah dapat memperpanjang waktu termaksud pada ayat 1 untuk jangka waktu (2) kali dan setiap kalinya 10 (sepuluh) tahun.

### Pasal 14

- (1) Kuasa pertambangan pengolahan dan pemurnian diberikan oleh Kepala Daerah untuk jangka waktu selama-lamanya 30 (tiga puluh) tahun;
- (2) Kepala Daerah dapat memperpanjang waktu termaksud pada ayat (1) untuk jangka waktu (2) kali dan setiap kalinya 10 (sepuluh) tahun.

### Pasal 15

- (1) Kuasa pertambangan pengangkutan diberikan oleh Kepala Daerah untuk jangka waktu selama-lamanya 10 tahun;
- (2) Kepala Daerah dapat memperpanjang waktu termaksud pada ayat 1 untuk jangka waktu (2) kali dan setiap kalinya 5 (lima) tahun.

### Pasal 16

Permohonan perpanjangan kuasa pertambangan sebagaimana dimaksud pada pasal 12, 13, 14, 15 Peraturan Daerah ini diajukan oleh pemohon secara tertulis kepada Kepala Daerah melalui dinas pertambangan kehutanan dan lingkungan hidup 3 bulan sebelum akhir masa berlakunya.

BAB VIII  
PENUGASAN PERTAMBANGAN.

Pasal 17

- (1) Kuasa pertambangan penugasan dapat diberikan kepada instansi pemerintah atau perguruan tinggi dalam rangka penelitian bahan galian;
- (2) Pengaturan lebih lanjut ditetapkan dengan keputusan Kepala Daerah.

BAB IX  
PERTAMBANGAN RAKYAT

Pasal 18

- (1) Kepala Daerah memberikan izin pertambangan rakyat terlebih dahulu dapat ditetapkan suatu wilayah pertambangan rakyat setelah mendapat perimbangan teknis dinas pertambangan kehutanan dan lingkungan hidup;
- (2) Kepala Daerah memberikan izin pertambangan rakyat untuk jangka waktu selama-lamanya 10 tahun;
- (3) Kepala Daerah dapat memperpanjang waktu termaksud pada ayat (2) untuk jangka waktu 2 kali 5 tahun lagi;
- (4) Pengaturan lebih lanjut ditetapkan dengan keputusan Kepala Daerah melalui dinas pertambangan kehutanan dan lingkungan hidup.

BAB X  
HAK DAN KEWAJIBAN PEMEGANG KUASA PERTAMBANGAN

Pasal 19

- (1) Pemegang kuasa pertambangan berhak untuk melakukan kegiatan didalam wilayah kuasa pertambangan sesuai tahapan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam BAB IV pasal 7 peraturan daerah ini;
- (2) Pemegang kuasa pertambangan penyelidikan umum berhak untuk meningkatkan usahanya ketahap eksplorasi dengan mengajukan permohonan tertulis kepada Kepala Daerah melalui Dinas Pertambangan Kehutanan dan Lingkungan hidup dengan memenuhi persyaratan yang ditentukan;
- (3) Pemegang kuasa pertambangan eksplorasi berhak untuk meningkatkan usahanya ketahap eksploitasi dengan mengajukan permohonan kepada Kepala Daerah melalui Dinas Pertambangan kehutanan dan lingkungan hidup dengan memenuhi persyaratan yang ditentukan;
- (4) Pemegang kuasa pertambangan eksplorasi dan atau kuasa pertambangan eksploitasi berhak memiliki bahan galian bahan galian yang tergali setelah memenuhi kewajiban membayar iuran tetap dan iuran eksplorasi/ eksploitasi;
- (5) Pemegang kuasa pertambangan diberikan prioritas untuk melakukan pembangunan prasarana yang diperlukan bagi pelaksanaan usaha pertambangan.

Pasal 20

- (1) Pemegang kuasa pertambangan diwajibkan menyampaikan laporan mengenai hasil penyelidikan dan atau/perkembangan kegiatan yang telah dilakukan, kepada Kepala Daerah melalui Dinas Pertambangan Kehutanan dan Lingkungan Hidup secara berkala 3 (tiga) bulan sekali;
- (2) Disamping kewajiban termaksud pada pasal 20 ayat (2), pemegang Kuasa Pertambangan diwajibkan menyampaikan laporan akhir kegiatan/tahunan

kepada Kepala Daerah melalui Dinas pertambangan kehutanan dan lingkungan hidup mengenai perkembangan pekerjaan yang telah ditentukan;

- (3) Pemegang kuasa pertambangan diwajibkan membayar iuran tetap setiap tahun sesuai luas dan tahapan kegiatan yang besarnya ditetapkan melalui keputusan Kepala Daerah;
- (4) Pemegang kuasa pertambangan eksplorasi diwajibkan membayar iuran eksplorasi atas bahan galian tergali sesuai dengan tarif berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
- (5) Pemegang kuasa pertambangan eksploitasi diwajibkan membayar iuran eksploitasi/produksi atas hasil produksi yang diperoleh sesuai tarif berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
- (6) Ketentuan dan tata cara pembayaran jaminan kesungguhan, iuran tetap, iuran eksplorasi, iuran eksploitasi/produksi ditetapkan dengan keputusan Kepala Daerah melalui Dinas Pertambangan Kehutanan dan Lingkungan Hidup.

#### Pasal 21

- (1) Pemegang kuasa pertambangan wajib dan bertanggung jawab atas keselamatan dan kesehatan kerja (K3) Pertambangan Umum sesuai dengan Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi No. 555.K/26/M.PE/1995 serta Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
- (2) Pemegang kuasa pertambangan wajib melakukan pengelolaan dan memelihara kelestarian lingkungan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku di bidang lingkungan hidup.

#### Pasal 22

- (1) Pemegang kuasa pertambangan wajib membantu pengembangan wilayah dan pengembangan masyarakat yang dilaksanakan pemerintah daerah sekitar wilayah usaha pertambangannya;

- (2) Kewajiban membantu pengembangan wilayah dan pengembangan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Daerah melalui dinas pertambangan kehutanan dan lingkungan hidup.

## BAB XI

### HUBUNGAN PEMEGANG IZIN DENGAN PEMILIK HAK ATAS TANAH

#### Pasal 23

- (1) Pemegang kuasa pertambangan diwajibkan mengganti kerugian akibat usaha pertambangan yang dilakukan terhadap segala sesuatu yang berada diatas tanah termasuk tanam tumbuh dengan pemilik tanah;
- (2) Pemegang kuasa pertambangan wajib menyelesaikan masalah tumpang tindih lahan dengan pihak-pihak berwenang sebelum kegiatan usaha pertambangan dilaksanakan;
- (3) Segala biaya yang diperlukan untuk menyelesaikan ganti rugi maupun masalah tumpang tindih lahan dibebankan kepada pemegang kuasa pertambangan;
- (4) Penyelesaian ganti rugi dan masalah tumpang tindih lahan dapat dilakukan terlebih dahulu secara musyawarah dan apabila tidak dapat kesepakatan baru melalui pengadilan atau badan arbitrase nasional.

## BAB XII

### BERAKHIRNYA KUASA PERTAMBANGAN

#### Pasal 24

- (1) Apabila setelah berakhirnya jangka waktu pemberian Kuasa Pertambangan tidak diajukan peningkatan atau perpanjangan oleh pemegang kuasa pertambangan, maka kuasa pertambangan tersebut dinyatakan berakhir dan segala usaha pertambangan harus dihentikan;

- (2) Pemegang kuasa pertambangan dapat mengembalikan kuasa pertambangannya kepada Kepala Daerah melalui Dinas Pertambangan Kehutanan dan Lingkungan Hidup dengan mengajukan permohonan secara tertulis disertai dengan alasan-alasan mengenai pengembalian tersebut;
- (3) Pengembalian Kuasa Pertambangan baru sah setelah mendapat persetujuan dari Kepala Daerah melalui Dinas Pertambangan Kehutanan dan Lingkungan Hidup;
- (4) Kuasa pertambangan dapat dibatalkan oleh Kepala Daerah walaupun masa berlakunya belum berakhir apabila pemegang kuasa pertambangan tidak dapat memenuhi kewajiban-kewajiban dalam keputusan kuasa pertambangan maupun berdasarkan ketentuan-ketentuan lain yang berlaku;
- (5) Sebagai akibat berakhirnya Kuasa Pertambangan sebagaimana tersebut pada ayat (1), (2), (3) pemegang Kuasa Pertambangan tetap harus menyelesaikan kewajiban-kewajiban yang belum dipenuhi selama berlakunya kuasa pertambangan.

### BAB XIII

#### PEMIDAHAN KUASA PERTAMBANGAN

##### Pasal 25

- (1) Dalam rangka meningkatkan usaha maka kuasa pertambangan dapat dipindahkan ke badan lain atas persetujuan Kepala Daerah;
- (2) Tata cara dan persyaratan pemindahan kuasa pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Kepala Daerah.

BAB XVII  
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 26

- (1) Selain oleh Pejabat Penyidik Umum, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintahan Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang pengelolaan usaha pertambangan umum;
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
  - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenan dengan tindak pidana dibidang pengelolaan usaha pertambangan umum agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
  - b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
  - c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dari perbuatannya dan memeriksa tanda pengenal dari tersangka;
  - d. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
  - e. Memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - f. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungan dengan pemeriksaan perkara;
  - g. Menghentikan penyelidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindakan pidana dan selanjutnya melalui penyidik umum, memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
  - h. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana.

BAB XVIII  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 27

- (1) Kuasa pertambangan yang ditertibkan sebelum diberlakukan Peraturan Daerah ini dinyatakan masih tetap berlaku sampai berakhir masa berlakunya izin;
- (2) Surat izin pertambangan daerah yang masih berlaku, tetap berlaku sampai habis berlakunya dan apabila akan diperpanjang harus dengan bentuk kuasa pertambangan (KP).

BAB XIX  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam lembaran daerah Kabupaten Manggrai Barat.


Ditetapkan di Labuan Bajo  
pada tanggal 2 Agustus 2005

PENJABAT BUPATI MANGGARAI BARAT


DJIDON de HAAN

Diundangkan di Labuan Bajo  
pada tanggal 5 Agustus 2005



PLT. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN MANGGARAI BARAT  
SEKRETARIAT  
DAERAH  
YOHANES JINUS

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT  
TAHUN 2005 NOMOR 27 SERI E

PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT  
NOMOR 27 TAHUN 2005

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN USAHA PERTAMBANGAN UMUM

I. PENJELASAN UMUM

Penyelenggaraan pengelolaan Usaha Pertambangan Umum sebagian salah satu bahan kebutuhan pokok untuk pembangunan nasional perlu dijamin keamanan dan ketersediannya secara terus menerus. Untuk mendukung ketersediaan bahan tersebut pemerintah telah memberikan dan menciptakan kesempatan untuk berusaha dan memudahkan kegiatan pengelolaan usaha pertambangan umum. Dalam rangka menciptakan ketertiban dan keamanan atas pengelolaan usaha pertambangan umum, maka perlu dibenahi perangkat lunak pendukungnya. Pembenahan perangkat lunak ini merupakan penjabaran lebih lanjut dari pada Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2001 tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1969 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang ketentuan-ketentuan pokok pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4154).

Selain dengan dikeluarkannya Peraturan Daerah ini, maka pemerintah Daerah telah maju selangkah lagi dalam memberikan garis-garis yang lebih jelas dan terperinci dalam bidang penyelenggaraan pengelolaan Usaha Pertambangan Umum untuk menunjang Penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah yang berkelanjutan.

Untuk maksud tersebut Pemerintah daerah perlu mengatur tentang penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Umum dengan peraturan Daerah dan mengenakan iuran-iuran terhadap izin-izin yang dikeluarkan.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Sesuai dengan ketentuan yang termaksud dalam ayat (1) maka kuasa pertambangan dapat dipegang oleh suatu perusahaan dan dapat pula diberikan kepada beberapa perusahaan untuk masing-masing bentuk kuasa pertambangan.

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19

Cukup Jelas

Pasal 20

Cukup Jelas

Pasal21

Cukup Jelas

Pasal 22

Cukup Jelas

Pasal 23

Cukup Jelas

Pasal24

Cukup Jelas

Pasal 25

Cukup Jelas

Pasal 26

Cukup Jelas

Pasal 27

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan pengawasan adalah pengawab terhadap lokasi batas penambangan baik mengenai kemajuan penambangan, reklamasi dan pembuangan bahan-bahan pengotor (tailing).

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 28

Cukup Jelas